



**SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF  
PROVINSI LAMPUNG  
NOMOR : .....**

**TENTANG  
RENCANA STRATEGIS DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF  
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015-2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DINAS PARIWISATAN DAN EKONOMI KREATIF PROVINSI LAMPUNG

- Menimbang : a. Bahwa untuk mewujudkan amanat Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional.
- b. Bahwa untuk merencanakan program dan kegiatan tahun 2015-2019 dipandang perlu menetapkan Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung;
- c. Bahwa untuk tujuan dimaksud huruf a dan b di atas, Penetapan Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung.

#### **MEMUTUSKAN**

- KESATU : Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung Tahun 2015-2019;
- KEDUA : Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 merupakan Dokumen Perencanaan yang berisi Penjabaran Visi, Misi dan Kebijakan Kepala Dinas yang menyusunnya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2015-2019;

- KETIGA : Isi beserta uraian Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Teluk Betung  
Pada tanggal : .....

KEPALA DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF  
PROVINSI LAMPUNG,

**HERLINA WARGANEGARA,SE.,MM**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19591214 199103 2 002

Tembusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Lampung
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung
3. Sekretaris Provinsi Lampung
4. Arsip